



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonny Tairas Alias Jhon Bin Engels Tairas
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jhonny Tairas Alias Jhon Bin Engels Tairas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama AHMAD FAJAR ADI, SH., berdasarkan Penetapan tertanggal 2 Februari 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHNI TAIRAS ALIAS JOHNI BIN ENGEL TAIRAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHNI TAIRAS ALIAS JOHNI BIN ENGEL TAIRAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) **TAHUN DAN DENDA Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 enam) bulan kurungan/penjara, dipotong masa penahanan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - 79 (tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS pada hari Senin tanggal 14 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN AIPDA ILHAM dengan dugaan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Dikamar kost Terdakwa ditemukan 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi SAFRIN ALIAS ULI yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena memperoleh narkoba jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkoba di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a) 40 (empat puluh) linting narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - b) 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - c) 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - d) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkoba GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS pada hari Senin tanggal 14 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN MUHAMMAD ILHAM HAKSANG dengan dugaan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Dikamar kost Terdakwa ditemukan 40 (empatpuluh) linting narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empatpuluh) linting narkoba jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi TASRIF yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena TASRIF memperoleh narkoba jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkoba di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
- b) 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
- c) 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
- d) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS pada hari Senin tanggal 14 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN MUHAMMAD ILHAM HAKSANG dengan dugaan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Dikamar kost Terdakwa ditemukan 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi TASRIF yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena TASRIF memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkotika di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a) 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - b) 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - c) 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - d) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS pada hari Senin tanggal 14 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN MUHAMMAD ILHAM HAKSANG dengan dugaan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Dikamar kost Terdakwa ditemukan 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi TASRIF yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena TASRIF memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkotika di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a) 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - b) 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - c) 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening;
 - d) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa JOHNI TAIRAS dalam perkara tindak pidana narkotika.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, AIPDA M.ILHAM dan BRIPTU AKBAR, serta saksi sendiri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOHNI TAIRAS karena berdasarkan informasi saksi SAFRIN ALIAS ULI yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra, SAFRIN mengaku telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa.
 - Bahwa setelah Tim Ditresnarkotika mengambil keterangan SAFRIN Alias ULI tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020, maka saat itu juga Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita dilakukan penelusuran terhadap tempat tinggal terdakwa JOHNI, kemudian menjelang magrib Tim Ditresnarkotika mendatangi tempat kediaman Terdakwa JOHNI yaitu di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI dimana saat itu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menemukan 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi didalam kamar Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 40 (empat puluh) linting narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi. **SAFRIN ALIAS ULI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena berteman,tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar saya ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba pada hari Senin tanggal 14 September 2020, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saya yang ditangkap karena memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja, saya mengatakan bahwa ganja tersebut saya peroleh dari Terdakwa JOHNI TAIKAS. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan penelusuran tempat tinggal Terdakwa JOHNI yaitu di Jalan Budi Utomo, Kel.Mataiwoi Kec.Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saya ikut bersama dengan anggota polisi dari Tim Ditresnarkoba ke alamat Terdakwa JOHNI tersebut. Kemudian anggota polisi masuk ke kamar kost terdakwa dan ditemukan ganja 40 linting yang telah dikemas menjadi 8 plastik kecil masing-masing berisi 5 linting ganja.
- Bahwa saksi tidak membeli ganja dari Terdakwa akan tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh terdakwa sebanyak 1 plastik berisi 5 linting ganja.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa tersangka sudah paham dan mengerti bahwa ia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar jam 18.30 wita Tim Ditresnarkoba mendatangi tempat kediaman Terdakwa yaitu di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saat Tim Ditresnarkoba masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan 40 linting narkoba jenis ganja yang disimpan dalam kantong plastik dan digantung didalam kamar mandi yang berada didalam kamar Terdakwa, dimana 40 linting ganja tersebut dikemas menjadi 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT EFRAIN ALEXANDER, dan SEBRI dimana saat itu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menemukan 40 (empat puluh) linting narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Adapun 40 (empat puluh) linting narkoba jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi didalam kamar Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 40 (empat puluh) linting narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - 79 (tujuh puluh sembilan) plastik crap warna bening
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
- 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
- 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa JHONNY TAIRAS ALIAS JHON BIN ENGELS TAIRAS pada hari Senin tanggal 14 September 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari menguasai ganja ;
2. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN AIPDA ILHAM dengan dugaan menjual, 40 (empatpuluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja.

3. Bahwa benar adapun 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa.
4. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi SAFRIN ALIAS ULI yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkotika di wilayah Kota Kendari.
5. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - b. 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - c. 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut maka semua unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan sehubungan dengan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;

AD. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama JHONNY TAIRAS Alias JHON Bin ENGELS TAIRAS yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa JHONNY TAIRAS Alias JHON Bin ENGELS TAIRAS yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

Halaman 15 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus di klecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa TAIRAS Alias JHON Bin ENGELS TAIRAS adalah ternasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh; apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketetapan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jam 18.30 wita bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari AKBP.ABD.KADIR, IPTU RUSTAN, BRIGPOL MUHAMMAD RAMDIN, BRIGPOL TAUFIK, BRIPTU AKBAR DAN AIPDA ILHAM dengan dugaan menjual, 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37,78 gram dan 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja. Bahwa benar adapun 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja ditemukan didalam kamar mandi Terdakwa, sementara 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisikan bibit ganja ditemukan diteras kost Terdakwa. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi saksi SAFRIN ALIAS ULI yang terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa yang menjadi jaringan dari salah seorang Bandar narkotika di wilayah Kota Kendari, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

AD. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa adalah sebagai berikut: 40 (empat puluh) linting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram, 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja, 79 (tujuh puluh sembilan) plastic crap warna benin, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.10.20.2235 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 tanaman tumbuh dalam polybag berisi tanah dan 8 plastik @ 5 linting tanaman kering dalam lintingan kertas BB01 s/d.BB11 (kode sampel 248/PC/OB/09.20) tersebut adalah benar mengandung CANABIS (GANJA) Narkotika GOLONGAN I. CANABIS (Ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua jaksa /penuntut umum telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



secara sah, maka mengantarkan majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan putusan pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan Hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terpidana agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam kehidupan di masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga serta masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan kiranya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidan tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k haruslah diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 18 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) lunting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
- 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
- 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JHONNY TAIRAS Alias Bin JHON ENGELS TAIRAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "Menguasai Narkotika Golongan I Berupa Tanaman Jenis Ganja"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 40 (empat puluh) lunting narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk rokok dengan berat bruto 37, 78 gram;
 - 3 (tiga) buah polibag warna hitam yang berisi bibit ganja
 - 79(tujuh puluh sembilan) plastic crap warna bening
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 082217949299, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmi Yunita, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU,SH